

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Rohmawati dan Rasmini (2012) tentang Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, penyuluhan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Populasi pada penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. Metode sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, penyuluhan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara simultan dan parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.

Penelitian Bagia, dkk (2015) tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk memperoleh temuan eksplanatif yang teruji tentang pengaruh (1) sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, (2) sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kualitas, (3) sanksi perpajakan terhadap kualitas pelayanan, (4) kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, (5) kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam, (6) sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (7) sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (8) kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kuantitatif kausal. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, (2) sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kualitas, (3) sanksi perpajakan terhadap kualitas pelayanan, (4) kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, (5) kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam, (6) sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (7) sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (8) kesadaran wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (path). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari (1) sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, (2) sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, (3) sanksi perpajakan terhadap kualitas pelayanan, (4) kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, (5) kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, (6) sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (7) sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (8) kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Hidayati (2014), melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh dari variabel-variabel independen tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menggunakan *incidental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kemudian, variabel pengetahuan dan

pemahaman peraturan perpajakan, dan efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Penelitian Fauziati dan Syahri (2015) tentang Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dari kesediaan membayar pajak dengan kesadaran mereka membayar sebagai intervensi variabel khususnya di Kota Payakumbuh. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen; mereka adalah persepsi tentang perpajakan kemanjuran sistem, layanan petugas pajak, variabel intervening dalam penelitian tersebut adalah kesadaran membayar pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan, pajak jasa keuangan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Kemudian, kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak bersedia membayar pajak.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Pembelajaran Sosial

Teori belajar sosial dikenalkan oleh Bandura pada tahun 1986. Konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Bandura (1986) mengatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi atau penerimaan untuk meraih keberhasilan, sedangkan faktor sosial mencakup pengamatan. Teori ini merupakan perluasan teori pengkondisian operan dari Skinner yaitu teori yang mengandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Bandura (1986) mengatakan bahwa proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses Perhatian

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.

2. Proses penyimpanan

Proses penyimpanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.

3. Proses Reproduksi Motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

4. Proses Penguatan

Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau penghargaan supaya berperilaku sesuai dengan model.

Jatmiko (2011: 37) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat membayar pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, proses tersebut cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.2. Theory of Planned Behavior

Ajzen mengembangkan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) ini pada tahun 1988. Ajzen (1988) menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian. Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual

yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. Jogyanto (2012:61) menjelaskan teori perilaku rencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory Of Reasoned Action* (TRA). Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. *Normative Beliefs*

Normative beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*Perceived Power*).

Penelitian Mustikasari (2007) menggunakan *Theory of Planned of Behavior*, ternyata penelitian tersebut menjelaskan bahwa teori tersebut relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Behavioral beliefs* berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. *Normative beliefs* berkaitan dengan pelayanan fiskus, yaitu ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki

keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut dan dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan formal wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Behavioral beliefs, *normative beliefs*, dan *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007). Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh formal pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh fiskus dan sanksi pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

2.2.3 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang

mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu. Weiner (1974) menjelaskan sebuah proses tiga tahap mendasari suatu atribusi, yaitu:

1. Orang harus melihat atau mengamati perilaku.
2. Maka orang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan.
3. Maka orang harus menentukan apakah mereka percaya yang orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku atau tidak.

Kepatuhan formal wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Santi (2012) menjelaskan teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan kondisi internal maupun eksternal wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang taat membayar pajak dilihat dari kondisi internal maupun eksternalnya, begitu pula sebaliknya.

2.2.4 Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut internal dan eksternal. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Robbins (2003:97)

mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.

Persepsi mempunyai sifat subjektif, karena bergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain. Dengan demikian persepsi merupakan proses perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu. Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006: 118).

2.2.4.1. Syarat Terjadinya Persepsi

Menurut Sunaryo (2004: 98) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

1. Adanya objek yang dipersepsi.
2. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
3. Adanya indera/reseptor yang dapat menerima stimulus.

4. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

2.2.5. Pajak

Undang–Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adriani (dalam Priantara, 2012:2) mengatakan bahwa: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

2.2.5.1. Fungsi Pajak

Suandy (2008:13) menjelaskan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.5.2. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2010:2) mengatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya.

5. Pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.5.3. Pemahaman Wajib Pajak

Definisi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009 dalam Nugroho, 2012).

Menurut Riko (2006:75) dalam Farid Syahril (2013), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Sedangkan menurut Muslim (2007:11), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Farid Syahril (2013), Surliani dan Kardinal (2012) mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2.2.5..4. Kepatuhan Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Eliyani (1989) dalam Jatmiko 2006 menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Devano dan Rahayu (2006:110) mengemukakan ada dua macam jenis kepatuhan pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-Undangan Perpajakan. misalnya memiliki NPWP bagi yang berpenghasilan dan tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material dapat diartikan sebagai suatu keadaan wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya wajib pajak yang telah mengisi SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 menjelaskan mengenai syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh, yaitu:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun);
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31

Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;

- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (sebelumnya 10 tahun).

Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan ketidakpatuhan yang ditimbulkan dari individu yang termasuk dalam kategori wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Agustiantono dan Prastiwi, 2012). Sedangkan kepatuhan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan formal.

2.2.5.5. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi administrasi

a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase

dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

2. Sanksi pidana yang terdiri dari

a. Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b. Pidana penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

2.2.5.6. Wajib Pajak Orang Pribadi

Mardiasmo (2011:23) berpendapat bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Ilyas dan Burton (2008:197) menyebutkan kewajiban wajib pajak berdasarkan UU perpajakan, yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Mengisi dan menyampaikan SPT
3. Membayar atau menyetor pajak
4. Membuat pembukuan atau pencatatan
5. Menaati pemeriksaan pajak
6. Melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
7. Membuat faktur pajak
8. Melunasi bea materai

Sedangkan hak Wajib Pajak berdasarkan UU perpajakan, yaitu:

1. Mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
2. Membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Memperpanjang waktu penyampaian SPT.
4. Memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak.
5. Mengajukan keberatan.
6. Mengajukan banding
7. Mengajukan pejabat yang membocorkan rahasia Wajib Pajak.
8. Mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

9. Meminta keterangan mengenai koreksi dalam penerbitan ketetapan pajak.
10. Memberikan alasan tambahan.
11. Mengajukan gugatan.
12. Menunda penagihan pajak.
13. Memperoleh imbalan bunga.
14. Mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
15. Mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan.
16. Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
17. Menggunakan norma perhitungan penghasilan neto.
18. Memperoleh fasilitas perpajakan.
19. Melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

2.3. Perumusan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Pemahaman Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Riko (2006:75) dalam Farid Syahril (2013), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Sedangkan menurut Muslim (2007:11), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian Yulianti (2016) menemukan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1 : pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2. Pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan Media yang digunakan dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak dan mematuhi segala ketentuannya. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Fitriana (2013) menemukan adanya pengaruh signifikan antara persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Selanjutnya, penelitian Rohmawati dan Rasmini (2012) memperoleh hasil efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2 : persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


2.3.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang perpajakan. Agar Undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Mardiasmo (2011: 59) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar

wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian Penelitian Bagia, dkk (2015) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Sebagai tambahan Hidayati (2014) menemukan bahwa sanksi pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada gambar di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris pengaruh pemahaman wajib pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang disimbolkan dengan (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman wajib pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan sanksi pajak, yang disimbolkan dengan (X1), (X2) dan (X2). Variabel-variabel tersebut diukur dengan instrumen

pertanyaan yang telah ditentukan, dengan skala pengukuran menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.